PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Revisi : 06 IJIN BEKERJA PENGGALIAN Halaman : 1/5

INSTRUKSI KERJA IJIN BEKERJA PENGGALIAN

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-12-04

No. Revisi : 06

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Alany
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	June

PT ISPAT INDO



INSTRUKSI KERJA K3LEn

IJIN BEKERJA PENGGALIAN

Nomor: SMK3L-En/ISP/IK-12-04

Revisi : 06

Tanggal: 14 Maret 2019

Halaman : 2/5

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Uraian Pekerjaan	4

PT ISPAT INDO INSTRUKSI KERJA K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-04 Revisi : 06 : 06 IJIN BEKERJA PENGGALIAN Tanggal : 14 Maret 2019 Halaman : 3/5

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		Merubah format dokumen dari SMK3 ke SMK3LH (termasuk penomorannya)	Safety Officer		27 /02/12	Sr. Manager SHE	
02	04	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	Safety Officer		15/10/12	Sr. Manager SHE	
03	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/10/15	MR	
04	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
05	04	Point 3.4 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1	SHE Officer		20/12/19	MR	
06	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/03/23	MR	

1. TUJUAN:

Instruksi kerja ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi setiap karyawan ketika melakukan pekerjaan penggalian tanah, untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan dari bahaya potensialnya.

2. RUANG LINGKUP:

Instruksi kerja ini dibuat untuk melindungi karyawan dari bahaya sewaktu bekerja penggalian tanah yang ada di PT. ISPAT INDO.

3. REFERENSI:

- 3.1 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 6 tentang Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3...²
- 3.2 Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian

4. DEFINISI:

4.1 Penggalian tanah didefinisikan sebagai kegiatan penggalian (digging/excavation) tanah, dimana terdapat pipa atau instalasi (seperti : listrik, pipa air, pipa bahan bakar, dan lain-lain).

Digging atau Excavation permit harus dibuat, bilamana:

Penggalian apapun dari bawah permukaan tanah dimana mungkin terdapat kabel (listrik, telekomunikasi, optic) atau pipa (air, hidrolik, dan bahan bakar)

5. URAIAN PEKERJAAN

5.1. Persiapan Pekerjaan

5.1.1. Analisa Bahaya

5.1.1.1 Sebelum memulai pekerjaan penggalian tanah, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai kemungkinan, apakah terdapat cara lain agar pekerjaan tidak perlu harus dilakukan penggalian tanah. Jika terdapat kemungkinan cara lain, sehingga pekerjaan dapat dilakukan tanpa harus menggali tanah yang dapat menyebabkan bahaya, maka pekerjaan tersebut harus dibatalkan.

PT ISPAT INDO			
405		Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-0	
	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Revisi : 06	
P.T. ISPAT INDO	IJIN BEKERJA PENGGALIAN	Tanggal : 14 Maret 2019	
		Halaman : 5/5	

- 5.1.1.2 Untuk pekerjaan yang terkait dengan penggalian tanah seperti yang telah di sebutkan dipoint definisi di atas, maka terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko (IBPR).
- 5.1.1.3 Dari hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko (IBPR) yang telah dibuat, kemudian untuk pekerjaan yang memiliki resiko bahaya ekstrem, maka dikembangkan job safety analysis (JSA) sebagai persyaratan sebelum dikeluarkannya surat ijin bekerja.

5.1.2. Penggunaan Alat Pelindung Diri

5.1.2.1 Setiap karyawan yang akan bekerja penggalian tanah, maka harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang dipersyaratkan pada IBPR yang telah dibuat.

5.1.3. Peralatan

5.1.3.4 Peralatan kerja yang akan digunakan dalam pekerjaan penggalian tanah harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa peralatan kerja yang digunakan, dalam kondisi aman atau tidak berpotensi menimbulkan bahaya.

5.2. Pelatihan

5.2.1 Personil yang akan melakukan pekerjaan penggalian tanah, maka harus diberikan pelatihan tentang prosedur ijin bekerja penggalian tanah dan proses pengisian ijin kerja, serta pelatihan alat pelindung diri (APD)

5.3. Pekerjaan Penggalian Tanah

- 5.3.1 Observasi/pengawasan pekerjaan
 - 5.3.1.1 Untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan penggalian tanah, maka harus diawasi oleh minimal 1 orang pengawas yang bertugas untuk memantau pekerjaan yang berlangsung.
 - 5.3.1.2 Pengawas yang memantau pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian tanah merupakan personil yang memahami akan potensi bahaya yang mungkin akan terjadi, langkah-langkah pencegahan dan langkah penanganannya jika bahaya tersebut benar-benar terjadi.
 - 5.3.1.3 Pengawas yang bertugas mengawasi pekerjaan penggalian tanah harus bersiap siaga jika terjadi insiden yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

5.4. Penyelesaiaan Pekerjaan

PT ISPAT INDO				
405		Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-12-04		
	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Revisi : 06		
P.T. ISPAT INDO	IJIN BEKERJA PENGGALIAN	Tanggal : 14 Maret 2019		
		Halaman : 6/5		

- 5.4.1 Sebelum meninggalkan pekerjaan yang telah selesai dilakukan, maka setiap personil wajib melakukan pembenahan terhadap area atau lokasi yang telah digali sehingga menjadi rapih dan bersih.
- 5.4.2 Peralatan kerja yang telah selesai digunakan, maka wajib dibersihkan sehingga kondisi peralatan bersih kembali sebelum meninggalkan pekerjaan.